



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 355/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, Lelaki, berumur : 42 Tahun, wiraswasta, beralamat di, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Efendi Mukhtar, SH.CN, Advokat berkantor di Jl. Rahmadsyah No.446 C/21 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat:

L a w a n

TERBANDING, Wanita, berumur : 43 Tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa pihak penggugat melalui kuasa hukumnya , telah mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal : 11 Agustus 2014 ; dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan , pada tanggal : 11 Agustus 2014 , dengan register No : 381 / Pdt G / 2014 / PN Mdn ; yang isinya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada Tgl 25 Juli 1997 secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HBKP) Medan Krio Resort Medan Barat sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon No.108/01.3/R.15/D.X/MK/12/97 Tgl 25 Juli 1997 yang ditandatangani Pendeta HKBP Resort Medan Barat atas nama Pdt. T. Hutahaeen, S.Th;
2. bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada mempunyai anak kandung dan ada mengangkat anak satu orang anak laki laki yang bernama anak yang sekarang telah berumur 16 Tahun;
3. bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diawali pada pertengahan Tahun 2013 dimana jika Penggugat pulang ke rumah dari tempat bekerja pada sore hari. Tanpa alasan yang jelas Tergugat mengamuk dan emosi kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata kata kotor yang tidak pantas untuk diucapkan dan mengancam akan membunuh Penggugat. Tindakan Tergugat yang sering emosi dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat;
4. bahwa Tergugat selalu membatasi pergaulan Penggugat kepada tetangga termasuk juga minum di warung kopi. Tindakan Tergugat yang membatasi Penggugat untuk tidak bergaul dengan alasan cemburu dan menyampaikan kata kata yang tidak mempunyai bukti karena menuduh Penggugat mempunyai pacar;
5. bahwa sekitar awal bulan Januari Tahun 2014 secara berulang ulang Tergugat emosi dan melemparkan Penggugat dengan Remot TV dan mengenai tubuh Penggugat. Perbuatan Tergugat ini disikapi Penggugat dengan tidak emosi. Oleh karena pelemparan tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, maka berselang beberapa hari kemudian Tergugat melempar Penggugat dengan handphone dan mengenai tubuh Penggugat. Perbuatan Tergugat ini hampir memancing emosi Penggugat, tetapi Penggugat masih dapat menahan diri;
6. bahwa yang tragis selanjutnya Tergugat melempar Penggugat dengan batu bata dan dapat dielakkan Penggugat. Atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan tersebut Penggugat menyampaikan kata kata agar tindakan Tergugat tersebut jangan dilakukan lagi. Tetapi Tergugat tidak mau menerima nasihat Penggugat dan kemudian emosi serta menyampaikan kata kata yang kasar dan tidak pantas;

7. bahwa sekitar bulan Pebruari 2014 Penggugat ada menerima uang dari keluarga yang merupakan hasil pembagian harta warisan. Uang harta warisan tersebut yang menjadi hak Penggugat sejumlah Rp. 450.000.000,- (empat lima puluh juta rupiah). Dengan diketahui Tergugat Penggugat ada menerima uang Rp. 450.000.000,-. Dimana Tergugat meminta seluruh uang tersebut untuk disimpan sendiri. Permintaan Tergugat ini tidak disetujui Penggugat. Akibat tidak disetujui Penggugat dimana Tergugat emosi dan marah marah serta melontarkan kata kata kasar dan mengambil batu bata langsung melempar Penggugat dan mengenai bagian kening Penggugat disebelah mata kiri dan mengeluarkan darah ;
8. bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melempar Penggugat dengan batu bata dan melukai kening kemudian keluarga dan tetangga melakukan musyawarah agar diadakan pembicaraan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut. Atas musyawarah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat memenuhi permintaan Tergugat dan Penggugat menyerahkan sebagian dari uang bagian harta warisan milik Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
9. bahwa sekitar bulan April 2014 Tergugat pulang dari Sidikalang melihat hewan peliharaan belum diberi makan, maka Tergugat emosi dan mengeluarkan kata kata yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat dan selang beberapa jam kemudian Tergugat mengambil pisau mau menikam Penggugat dan kemudian Penggugat langsung menangkap tangan Tergugat dan mengambil pisau tersebut dari tangan Tergugat. Kemudian Tergugat mengambil pisau yang lain dan mau menikam Penggugat dengan nada emosi mengucapkan kata kata mau membunuh Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat keluar dari rumah. Setelah beberapa jam Penggugat masuk ke dalam rumah dan tidur di kursi ruangan tamu, tetapi tanpa diketahui apa penyebabnya secara tiba tiba Tergugat menyiramkan air dingin kepada Penggugat, maka sejak tindakan yang sadis tersebut Penggugat tidak lagi berani tinggal satu rumah dengan Tergugat sampai saat ini;

10.bahwa dengan perbuatan Tergugat yang dapat dikategorikan membahayakan jiwa Penggugat dan Penggugat juga sudah tidak percaya terhadap kepribadian Tergugat dan perkawinan atau rumah tangga yang tidak lagi harmonis dan terjadi pertengkaran terus menerus, maka sangat beralasan perkawinan atau hubungan suami isteri Penggugat dengan Tergugat yang didasari Akte Pasupasu Pabagashon No.108/01.3/R.15/ D.X/MK/12/97 Tgl 25 Juli 1997 dinyatakan putus;

11.bahwa karena Tergugat beralamat di Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, maka gugatan ini sesuai dengan Hukum Acara Perdata diajukan ke Pengadilan Negeri Medan;

12.bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, maka menurut pasal 39 ayat 2 Undang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan untuk putusnya perkawinan atau putusnya hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sangat beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat sejak Tgl 25 Juli 1997 melangsungkan perkawinan atau hidup sebagai suami isteri berdasarkan pemberkatan pada Tgl 25 Juli 1997 secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Medan Krio Resort

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Barat sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon No.108/01.3/R.15/D.X/MK/12/97 Tgl 25 Juli 1997.

3. *Menyatakan putus hubungan perkawinan atau hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan pemberkatan pada Tgl 25 Juli 1997 secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Medan Krio Resort Medan Barat sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon No.108/01.3/R.15/D.X/MK/12/97 Tgl 25 Juli 1997.*
4. *Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.*
5. *Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).*

Menimbang, bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut, melalui kuasanya tergugat telah diberikan jawaban secara tertulis, tertanggal 14 Oktober 2014 yaitu sebagai berikut :

DALAM KONPENS

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakui oleh Tergugat secara tegas dibawah ini.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tertgugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen pada 25 Juli 1987 sesuai dengan akte pemberkatan Nikah (Pasupasu Pabagashon) No.108/10.3/R.15/D.X/MK/12/97 yang dikeluarkan oleh HKBP Medan Krio Resort medan Barat, Kota Medan, akan tetapi perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (2).
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, belum dikarunia anak (belum mempunyai keturunan) akan tetapi Penggugat dengan Tergugat telah mengadopsi/mengangkat anak secara adat sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sianak tersebut berusia 1(satu) bulan, yaitu anak laki-laki yang bernama Anak yang saat ini telah berusia 15 Tahun dan menjadi tanggung jawab dari tergugat sejak gugatan Perceraian ini diajukan oleh Penggugat.

4. Bahwa tidak benar Tergugat mengamuk dan emosi kepada Penggugat ataupun mencaci maki Penggugat ataupun bersikap kasar kepada Penggugat, namun Tergugat selalu bersikap baik dan penyayang kepada Penggugat dan kepada anak yang diadopsi Penggugat dan Tergugat tersebut layaknya seorang ibu rumah tangga.
5. Bahwa tidak benar Tergugat semakin emosi dan marah-marah kepada Penggugat gara-gara uang pembagian warisan Penggugat, apalagi dengan melempar Penggugat dengan batu-bata, melainkan atas kerelaan dan keikhlasan dari Penggugat menyerahkan sebahagian uang tersebut kepada Tergugat untuk kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan biaya sehari-hari keluarga Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak angkatnya tersebut termasuk untuk biaya cicilan mobil yang telah diambil oleh Penggugat dari Penggugat.
6. Bahwa tidak benar Tergugat membatasi pergaulan dari Penggugat, bahkan dalil tersebut adalah sangat mengada-ada, sebab Penggugat dan tergugat secara bersama-sama aktif didalam perkumpulan gereja, bahkan Penggugat dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah dilarang Tergugat untuk minum diwarung kopi, bahkan ke kedai tuak pun tidak dilarang, akan tetapi Tergugat selalu mengingatkan Penggugat supaya jangan pulang tengah malam.
7. Bahwa demikian juga dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat pernah melempar Remot TV ataupun Handphone adalah sesuatu yang tidak benar, bahkan Penggugat terkesan mendramatisir seolah-olah Tergugat seorang premanisme dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa tidak benar, sikap dan perilaku Tergugat membahayakan jiwa Penggugat bahkan sampai saat ini sekalipun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 3 bulan, dimana Penggugat masih pernah datang kerumah dimana Tergugat tinggal, sehingga sangat tidak beralasan dalil dari Penggugat yang mendalilkan sikap dan emosional Tergugat membahayakan jiwa Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian semua dalil gugatan Penggugat tersebut, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat belum cukup alasan secara yuridis untuk menyatakan perkawinan ataupun hubungan suami isteri Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.
10. Bahwa hal tersebut didukung dengan fakta dimana Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2013 masih melakukan liburan keluar negeri sebanyak 3(tiga) kali dengan dengan waktu liburan masing-masing selama 2(dua) minggu bersama dengan angkatnya tersebut bahkan keluarga dari pihak Penggugat.
11. Bahwa apabila merujuk Pasal 19 Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka alasan alasan yang diuraikan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo adalah sangat tidak tepat, tidak berdasarkan hukum, melainkan hanya mengada-ada, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.
12. Bahwa dengan mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut, gugatan ini dominan diharapkan Penggugat setelah putus akan melegimitasi dugaan tindak lanjut hubungan Penggugat dengan wanita lain setelah perkara perceraian ini selesai, hal ini terbukti dari sikap Penggugat yang ngotot untuk bercerai, padahal Tergugat masih bersedia untuk melakukan rujuk/ damai.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali.
2. Bahwa oleh karena Tergugat d.r/Penggugat d.k selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta mentelantarkan Penggugat d.r/Tergugat d.k selaku isterinya serta anak yang ndiangkat Penggugat d.k/Tergugat d.r bersama dengan Penggugat d.r/Tergugat d.k terhitung mulai bulan April 2014 hingga saat ini, maka dengn demikian Tergugat d.r/Penggugat d.k mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harus membayarbiaya nafkah kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya dan biaya kepada anak angkatnya tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya nafkah Tergugat d.k/Penggugat d.r Rp. 250.000,-/hari x 150 hari (mei s/d sept) = Rp. 37.500.000,-
- Biaya nafkah terhadap anak angkat pakaian dan kesehatan serta biaya pendidikan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3. Bahwa oleh karena Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k mengangkat 1(satu) orang anak laki-laki yang masih dibawah umur (15 tahun) yang bernama Anak, maka mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan hak asuh anak tersebut kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k.
- 4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat d.r/Tergugat d.k dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, Penggugat d.r/Tergugat d.k memohon kepada Majelis untuk menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk memberi biaya nafkah kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp. 37.500.000,- secara tunai dan sekaligus setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap.
- 5. Bahwa untuk lebih bertanggung jawab dalam kehidupan dan kelanjutan pendidikan anak tersebut, mohon kepada majelis hakim agar berkenan untuk menetapkan biaya hidup dan pendidikan yang dibebankan kepada Penggugat d.k/Tergugat d.r tiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa berdasarkan argumentasi dan uraian tersebut diatas, Tergugat d.k/Penggugat d.r memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutur perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat d.r/Tergugat d.k untuk seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dalam hukum bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k adalah mempunyai hak asuh atas anak angkat yang bernama Markus Ginting Manik laki-laki 15 tahun tersebut.
3. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk memberikan biaya nafkah kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp. 37.500.000,-
4. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk memberikan biaya nafkah serta biaya pendidikan dan kesehatan terhadap Markus Ginting Manik, umur 15 Tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor : 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 23 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan penggugat konpensi , tidak dapat diterima / Niet Ont Vankelijke Verklaard

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi / dulu tergugat konpensi , tidak dapat diterima / Niet Ont Vankelijke Verklaard

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum penggugat konpensi / sekarang tergugat rekonpensi , untuk membayar biaya perkara , yang hingga kini teranggarkan sebesar Rp 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 4 Mei 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 23 April 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Juni 2015;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2015 dan tanggal 15 Juni 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Agustus 2015, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan dengan amar mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 23 April 2015, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 11 Agustus 2015, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 23 April 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 381/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 23 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Oktober 2015, nomor : 355/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Hj. SURYA HAIDA, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DALIZATULO ZEGA. SH.

H. BACHTIAR AMS. SH.

ttd

2. MARYANA. SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. SURYA HAIDA. SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000.-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

□